



KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

“Highlight Materi Muatan Baru dalam Perki Nomor 1 tahun 2021”

Fathul Ulum, S.H., M.H.

Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat



0821 – 7178 – 7721



fathul.ulum007

Disampaikan pada Koordinasi PPID Lingkup Badan
Karantina Pertanian.
1 Juli 2022



KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

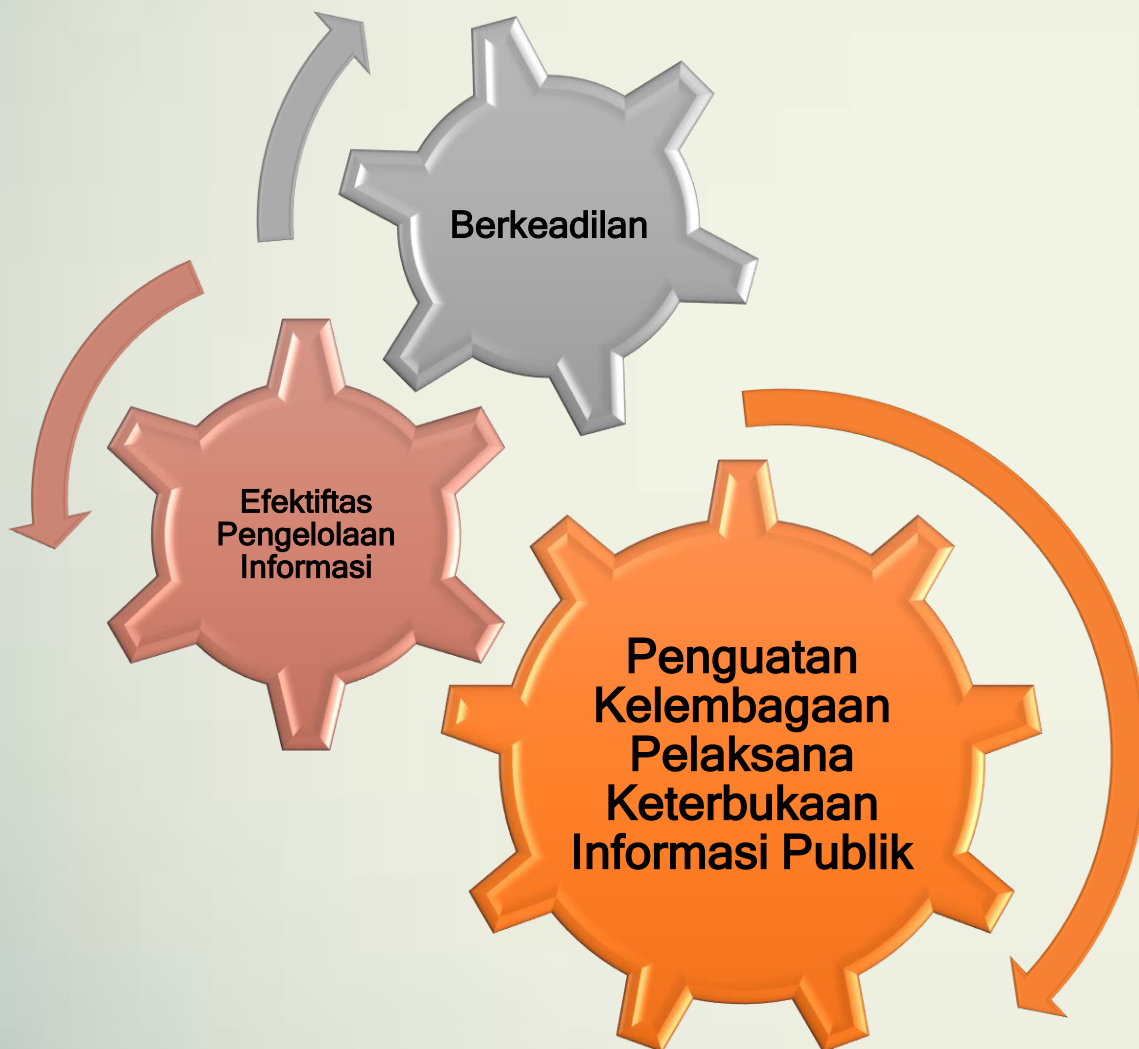
“Keterbukaan informasi publik pada mulanya menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat dan terpercaya.”

A_kurat
B_enar
T_erpercaya



KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

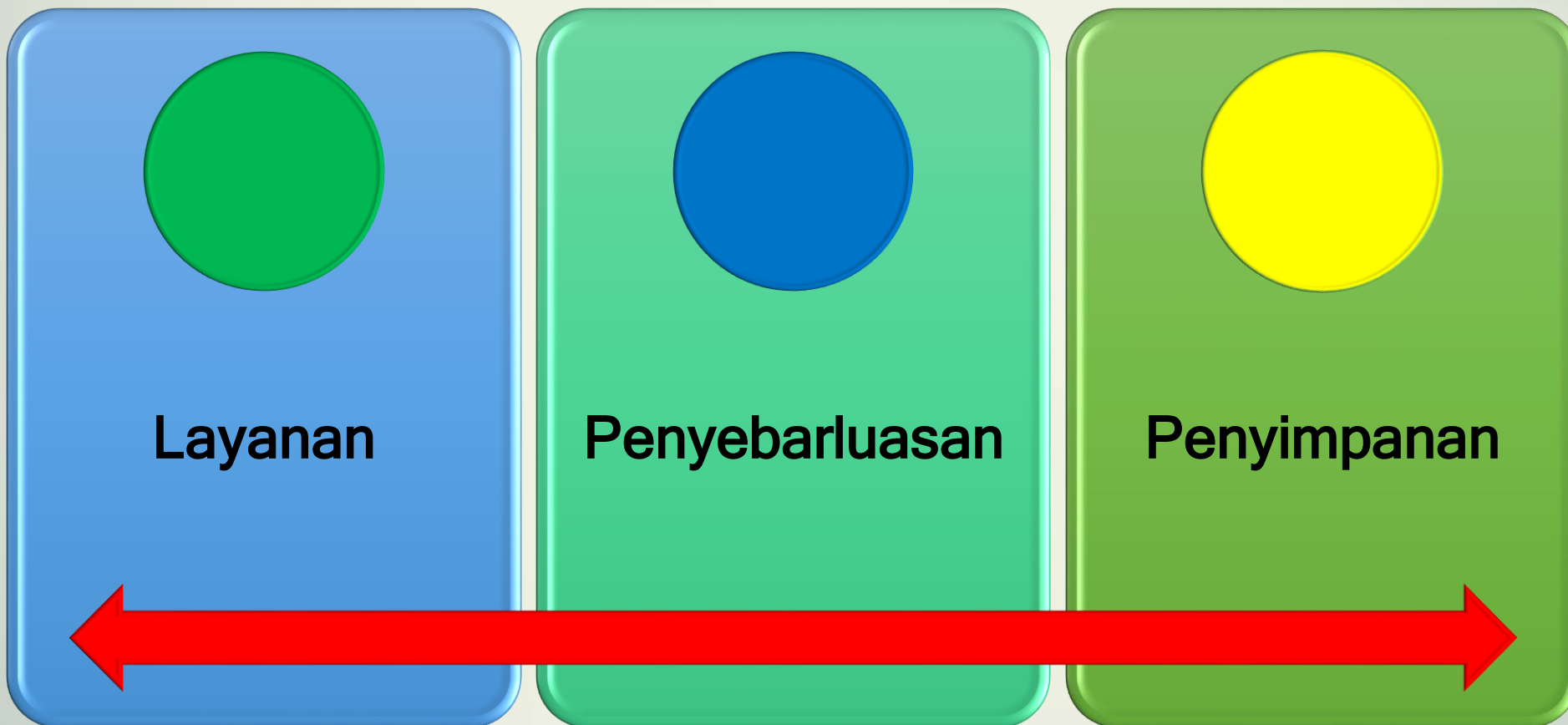
Semangat Perubahan Standar Layanan Informasi Publik





KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

Pemanfaatan
Teknologi Informasi



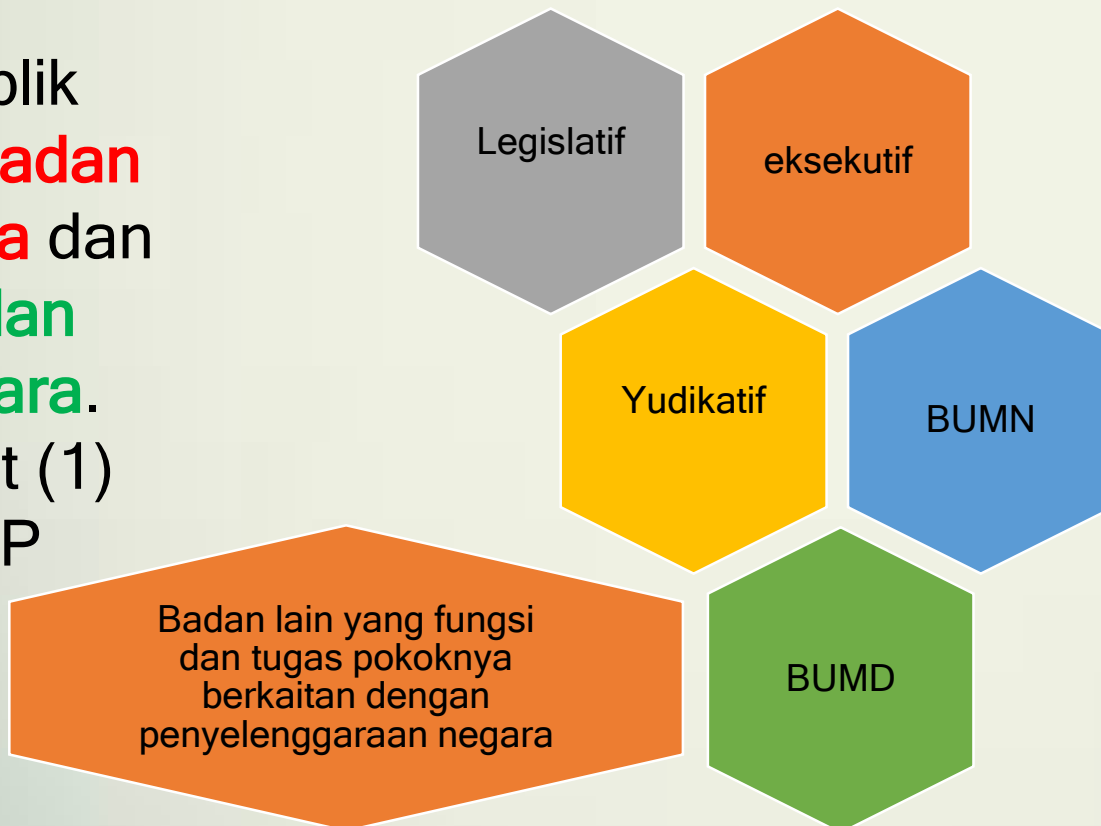


KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

Kualifikasi Badan Publik

Badan Publik
terdiri atas **Badan
Publik Negara** dan
**selain Badan
Publik Negara**.

Pasal 3 ayat (1)
Perki SLIP



Badan Publik selain
Badan Publik Negara.



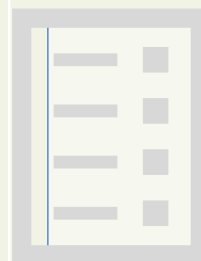


KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

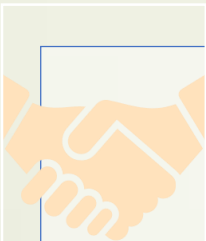
Penjabaran mengenai Hak Badan Publik



Menolak memberikan informasi yang dikecualikan berdasarkan UU



Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai Per-UU-an

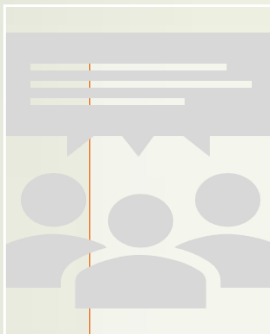


Memperoleh informasi berdasarkan bantuan kedinasan



KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

Perlakuan Khusus dalam Pelaksanaan Kewajiban BP



Memperhatikan Pelindungan Data Pribadi. Psl 5 ayat (3) Perki SLIP



Memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. Psl 5 ayat (5) Perki SLIP



HAK BADAN PUBLIK

HAK MENOLAK

Dijamin UU KIP	Alasan Yuridis
Berhak Menolak Memberikan Informasi (Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) UU KIP)	Informasi Dikecualikan

Informasi yang Dikecualikan, harus didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi (Pasal 2 ayat (4) UU KIP).

Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945

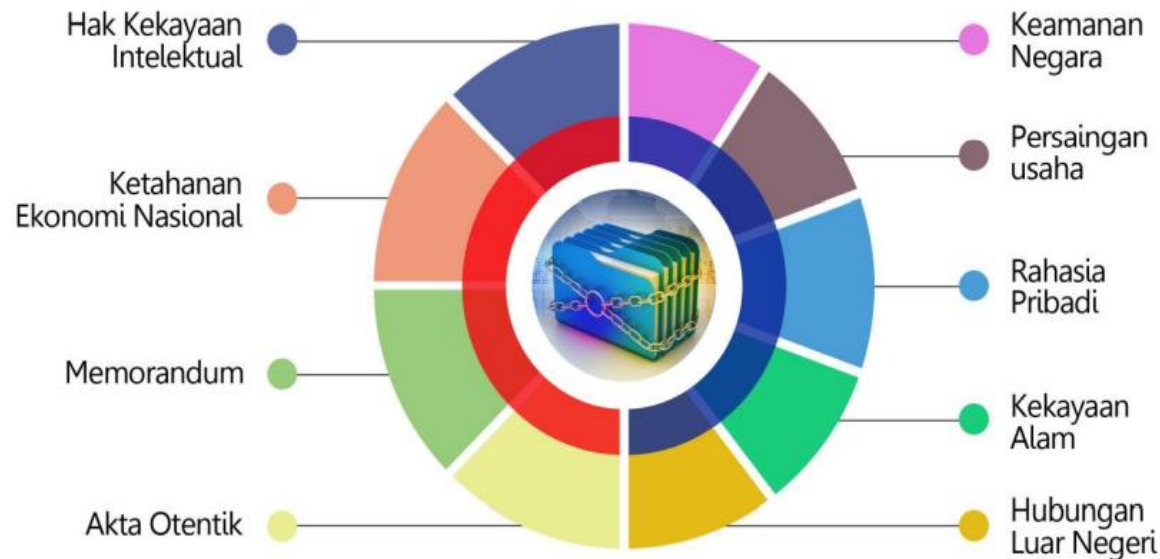
"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"

Pasal 70 UU Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"



Informasi yang Dikecualikan & JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN INFORMASI



DITETAPKAN BERDASARKAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DITETAPKAN SELAMA JANGKA WAKTU YANG
DIBUTUHKAN

Pasal 20 (1) UU KIP

“Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen”

Pasal 1 angka 10 PP 61 Tahun 2010

“Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu tertentu suatu Informasi yang Dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik”

Pasal 11 ayat (1) PP 61 Tahun 2010

“Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya menjadi Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik dengan penetapan dari PPID.”



KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

Penguatan Kelembagaan PPID

Atasan PPID

(Struktur tertinggi di
Kesekretariatan)

PPID

(melekat pada Pejabat pada
pelayanan
informasi/kehumasan)

PPID Pelaksana

(Pejabat pada masing-masing
Unit/Satker/Sebutan lainnya)

Tim Pertimbangan

(ditunjuk oleh Atasan PPID)

Petugas Pelayanan Informasi Publik

(ditunjuk oleh Atasan PPID)



KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

Memperjelas Tugas dan Wewenang

Atasan PPID

- Mewakili dalam Proses Penyelesaian Sengketa
- Menunjuk PPID untuk Mewakili dalam Proses Penyelesaian Sengketa
- Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik..dst

PPID

- Melakukan pengujian tentang konsekuensi
- Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana
- Menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak



KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

Bentuk Penyediaan Informasi



Dokumen digital (*softcopy*)

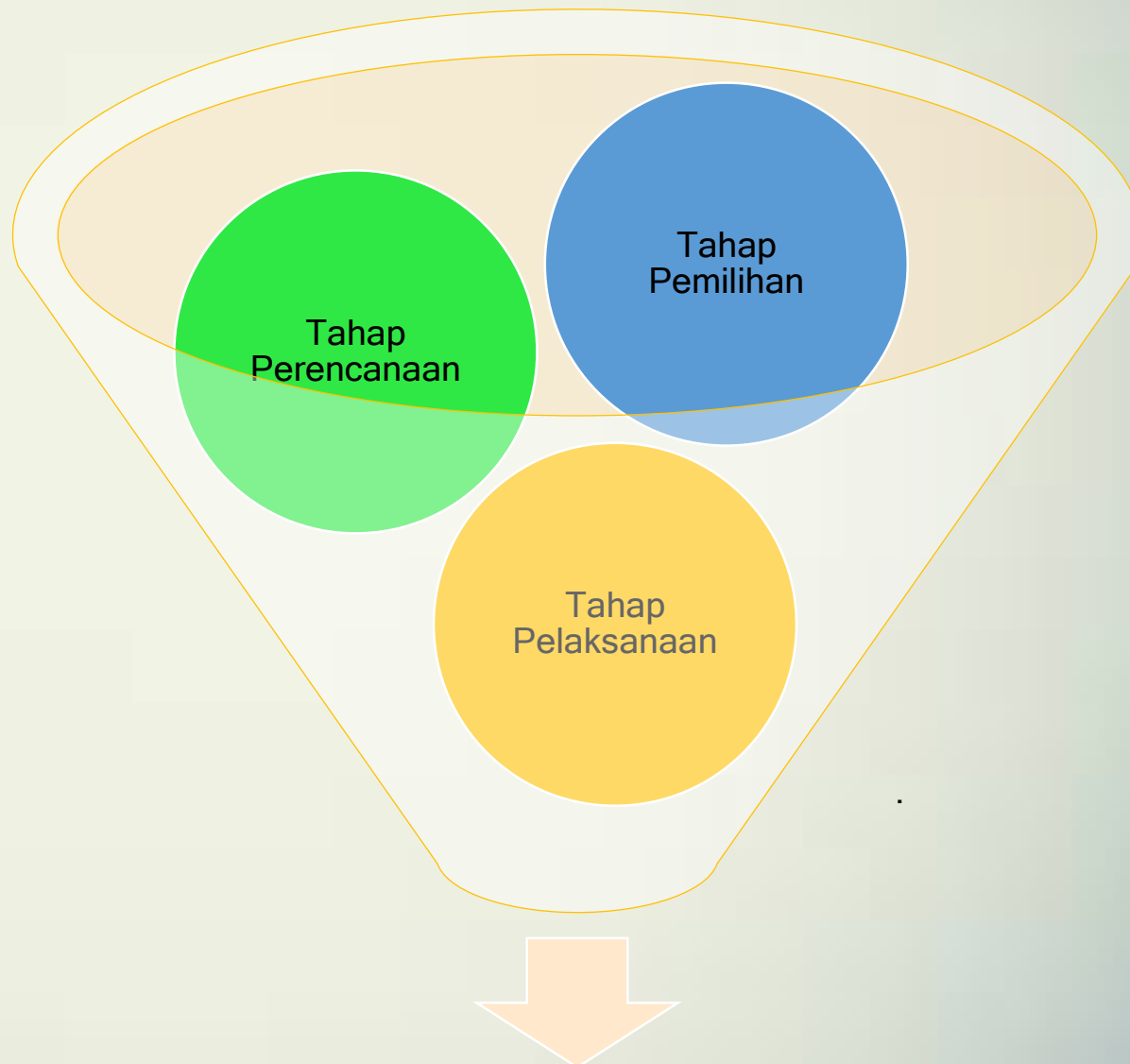


Dokumen non digital (*hardcopy*).



KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

**Penjabaran
Kewajiban
Penyediaan dan
Pengumuman
Informasi Berkala
mengenai Pengadaan
Barang dan Jasa**

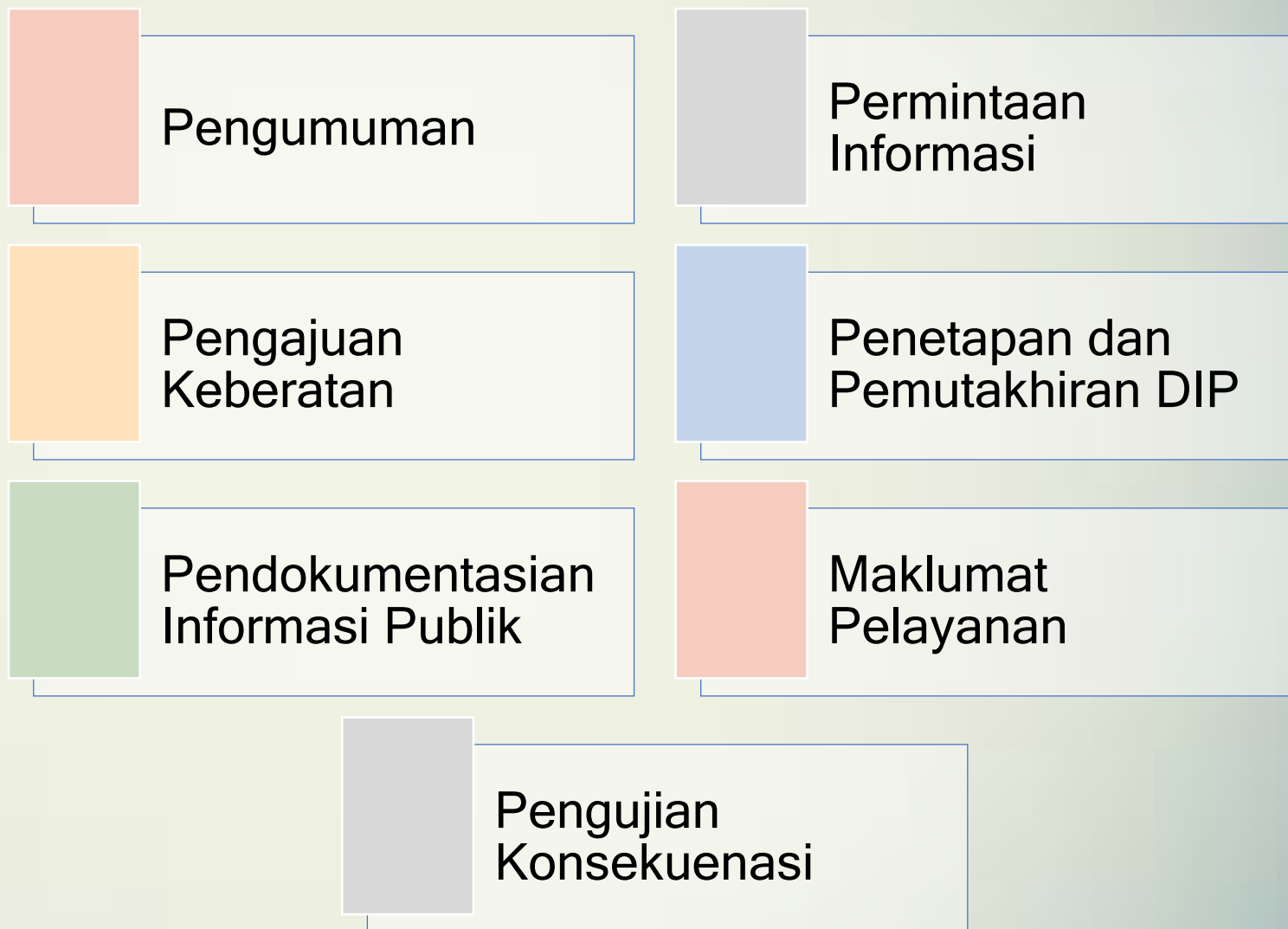




KOMISI INFORMASI PUSAT

Republik Indonesia

Kewajiban Penyusunan Standar Layanan





KOMISI INFORMASI PUSAT

Republik Indonesia

Kewajiban Menyebarkan Informasi Publik dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.



Pasal 24 ayat (3) Perki SLIP



“Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik wajib memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas melalui audio, visual, dan/atau braille” - Psl 24 ayat (5) Perki SLIP



KOMISI INFORMASI PUSAT

Republik Indonesia

ALUR PERMINTAAN INFORMASI





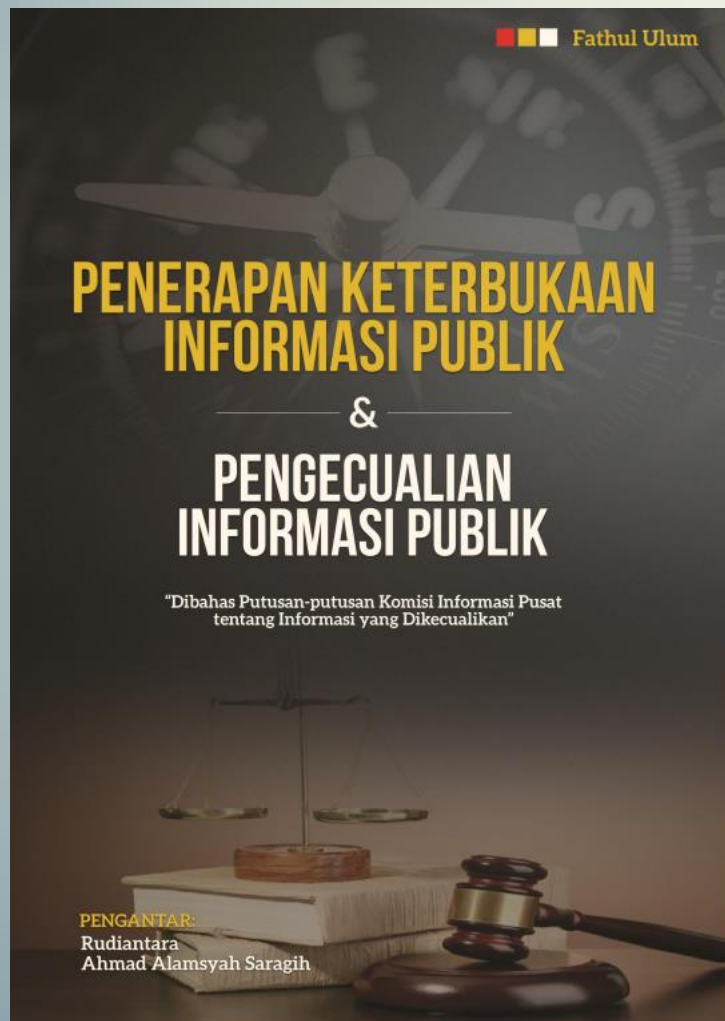
ALUR KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI





KOMISI INFORMASI PUSAT

Republik Indonesia



Thank You



Fathul Ulum, S.H.,M.H.

Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat



0821 – 7178 – 7721



fathul.ulum007